

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Kepada Pemerintah Oleh Pelaku Usaha *Thrifting*
Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

OLEH

Klara Exa Triani

NPM: 6052001037

Dosen Pembimbing:

Dr. Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Studi Hukum
Program Sarjana

2024

Penulisan Hukum dengan judul
**GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM KEPADA PEMERINTAH OLEH
PELAKU USAHA *THRIFTING* BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PERDATA**

yang ditulis oleh:

Nama: Klara Exa Triani

NPM: 6052001037


Pada tanggal: 11/01/2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana


Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

Handwritten signature in black ink, with the date 2/2/24 written above it.

Dr. Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum.

Dekan,

Official stamp of the Faculty of Law, UNPAR, with a handwritten signature in blue ink over it.

Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Klara Exa Triani

NPM : 6052001037

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Kepada Pemerintah Oleh Pelaku Usaha *Thrifting* Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 29 Januari 2024

Mahasiswa penyusun Karya Penulisan Hukum



Klara Exa Triani

6052001037

ABSTRAK

Salah satu *trend fashion* yang sedang melanda Indonesia adalah *trend fashion* pakaian *thrifting*, dimana pakaian *thrifting* ini adalah pakaian impor bekas yang memiliki merek yang terkenal (*branded*) serta dijual dengan harga yang lebih murah daripada pakaian baru dan kualitasnya masih cukup baik. Dengan tingginya minat masyarakat terhadap *trend fashion thrifting*, maka banyak juga pelaku usaha yang menjalankan bisnisnya di bidang *thrifting*. Pada tahun 2023, bisnis pakaian *thrifting* resmi dilarang di Indonesia, diikuti dengan dilakukannya upaya penggerebekan, penyitaan, serta pemusnahan pakaian *thrifting* secara mendadak. Hal ini menyebabkan pelaku usaha *thrifting* menjadi mengalami kerugian. Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui apakah pelaku usaha pakaian *thrifting* yang dirugikan dapat mengajukan upaya gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Perdagangan, Kepolisian, serta Kementerian Keuangan selaku penguasa yang berhubungan dengan permasalahan bisnis pakaian *thrifting* di Indonesia, diikuti dengan membahas mengenai kemungkinan bentuk ganti rugi yang dapat diterima oleh pelaku usaha *thrifting* atas kerugian yang dialaminya.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yakni dengan meneliti serta menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, teori, konsep, serta literatur hukum yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum serta fenomena *thrifting*. Hasil dari penelitian ini adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Perdagangan, Kepolisian, serta Kementerian Keuangan dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*) sesuai dengan pengaturan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga pelaku usaha *thrifting* yang dirugikan dapat mengajukan upaya gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa kepada keempat lembaga negara tersebut. Adapun bentuk ganti rugi yang dapat diterima oleh pelaku usaha *thrifting* yang dirugikan adalah ganti rugi berdasarkan pada Pasal 1243 KUH Perdata untuk mengganti kerugian materialnya, sedangkan untuk ganti kerugian immaterial, karena sulitnya pembuktian kerugiannya secara konkrit, maka besaran jumlah ganti ruginya dapat ditentukan sendiri oleh pelaku usaha *thrifting* yang dirugikan. Penentuan apakah ganti rugi atas kerugian immaterial yang dimintakan dapat dikabulkan atau tidak akan ditentukan oleh hakim yang menangani perkara ini.

Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa, *Thrifting*.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus atas segala berkat dan rahmat yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul **”Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Kepada Pemerintah Oleh Pelaku Usaha *Thriftling* Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”**. Penulisan hukum ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat dalam hal menyelesaikan program pendidikan sarjana untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Penulis berharap dengan telah dibuatnya penulisan hukum ini, para pembaca dapat mendapatkan bahkan menambah pengetahuan serta wawasan terhadap bidang hukum perdata, khususnya berkaitan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa yang dikaitkan dengan fenomena larangan bisnis *thriftling* di Indonesia saat ini.

Dalam penulisan hukum ini, penulis telah mendapatkan banyak bimbingan, bantuan, masukan serta dukungan dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis hendak mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus, atas segala karunia, kasih, dan rahmat-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat diberikan kekuatan untuk menempuh dunia perkuliahan di Fakultas Hukum UNPAR hingga pada akhirnya dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan tepat waktu.
2. Satria Susantono dan Tini Surtini, selaku Papa dan Mama yang paling penulis cintai, yang selalu siap untuk menerima diri penulis apa adanya, selalu bersedia untuk menjadi tempat ”pulang” bagi penulis dikala penulis sedang sedih, lelah, dan membutuhkan tempat untuk berkeluh kesah, tak pernah lelah untuk selalu mendoakan apapun yang terbaik bagi penulis, diikuti selalu memberikan dukungan yang terbaik bagi penulis. Terima kasih atas cinta kasih yang selama ini telah Papa dan Mama berikan kepada penulis, sehingga penulis dapat tetap kuat dalam mengarungi kehidupan penulis selama ini, khususnya untuk saat ini penulis pada akhirnya dapat menyelesaikan penulisan hukum ini untuk menyelesaikan Pendidikan Sarjana Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum UNPAR.
3. Bapak Dr. Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing penulis sejak seminar penulisan hukum hingga penulisan hukum ini selesai, dimana sudah besar sekali jasa Beliau dalam hal membuat penulis pada akhirnya dapat berhasil untuk

mencapai titik ini. Terima kasih banyak sekali Pak Manto atas bimbingan, arahan, bantuan, dan dukungannya selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini hingga akhir dengan tepat waktu.

4. Sahabat-sahabat penulis yang tergabung dalam *group* “Kaum Ngegas!” yakni Diana dan Priscillia, selaku pihak yang menjadi saksi yang melihat dan mendampingi penulis dari membuat proposal untuk seminar penulisan hukum hingga sampai saat ini dimana penulis telah menyelesaikan penulisan hukum. Terima kasih atas segala waktu dan perhatian yang telah diberikan, dimana kalian tidak pernah lelah untuk terus memberikan semangat, dukungan, hiburan, serta selalu siap menjadi tempat cerita bagi penulis disaat penulis merasa sedih, lelah, dan merasa tidak mampu menyelesaikan penulisan hukum ini.
5. Teman-teman seperjuangan bimbingan penulis dari seminar penulisan hukum hingga penulisan hukum, terutama teman-teman yang tergabung dalam *group* “@@@” yang beranggotakan Ale dan Felix yang telah memberikan dukungan, bantuan, serta pengetahuan kepada penulis sejak seminar proposal hingga penulisan hukum ini selesai.
6. Sahabat-sahabat masa sekolah penulis yang tergabung dalam *group* “Sobat Jambi”, terima kasih atas hiburan, canda tawa, serta dukungan yang telah diberikan kepada penulis selama penulis mengerjakan penulisan hukum ini. Khusus untuk 2 (dua) anggota *group* “Sobat Jambi” yakni Jeha dan Axel, terima kasih atas dukungan, bantuan, masukan, serta perhatian yang kalian berikan kepada penulis, dimana kalian selalu meluangkan waktu untuk menjadi tempat cerita dikala penulis merasa lelah, diikuti dengan kalian tidak pernah lelah untuk selalu memastikan bahwa penulis dalam keadaan yang baik selama menggarap proposal seminar penulisan hukum hingga sampai penulisan hukum ini selesai.
7. FORWARD 198, selaku Lembaga Independen Hukum (LIH) yang penulis ikuti sejak penulis masih berstatus sebagai mahasiswa baru hingga pada akhir perkuliahan penulis di semester akhir. Terima kasih karena melalui FORWARD 198, penulis telah mendapatkan banyak sekali pembelajaran yang dapat berguna bagi penulis untuk kedepannya, diikuti juga dengan mendapatkan rekan-rekan yang membantu penulis menjadi semakin berkembang selama pada masa menjalani perkuliahan di UNPAR.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, atas segala ilmu pembelajaran yang telah diberikan kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

9. Klara Exa Triani, selaku diri penulis sendiri yang telah bertanggung jawab dalam hal menyelesaikan kewajibannya yakni mengikuti perkuliahan sejak awal hingga menyelesaikan penulisan hukum ini dalam rangka menempuh Pendidikan Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Terima kasih atas kerja keras, perjuangan, dan tangisan yang telah dilalui selama dalam masa perkuliahan. Terima kasih juga karena disaat tengah menghadapi kesulitan, diri ini memilih untuk berkata "semua akan baik-baik saja" daripada menyerah.

Penulis menyadari jika penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan di dalamnya. Penulis sangat terbuka terhadap kritik, saran, serta masukan yang dapat membantu penulisan hukum ini menjadi lebih baik. Atas pengertiannya, penulis mengucapkan terima kasih.

Bandung, 11 Desember 2023

Klara Exa Triani

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	7
3. Tujuan Penelitian	7
4. Manfaat Penelitian	8
5. Metode Penelitian.....	8
6. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA	14
1. Perikatan.....	14
1.1 Pengertian Perikatan	14
1.2 Sumber-Sumber Perikatan	14
1.3 Unsur-Unsur Perikatan.....	15
1.4 Macam-Macam Perikatan	16
2. Perbuatan Melawan Hukum.....	19
2.1 Definisi Perbuatan Melawan Hukum.....	19
2.2 Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum	21
3. Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa	27
3.1 Definisi Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa	27
3.2 Penguasa.....	27
3.3 Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa	28
3.4 Perkembangan Regulasi Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa	30
4. Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum	31
BAB III TINJAUAN UMUM <i>THRIFTING</i>	35
1. <i>Trend Fashion Thrifting</i>	35

2. Fenomena <i>Trend Fashion Thrifting</i> di Indonesia.....	36
3. Pengaturan Mengenai Impor Pakaian <i>Thrifting</i> di Indonesia	38
4. Pelaku Usaha <i>Thrifting</i>	42
5. Potret Realitas Dari Eksistensi Kegiatan Perdagangan Pakaian <i>Thrifting</i> di Pasar Cimol Gedebage Bandung	47
BAB IV ANALISIS GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PENGUASA AKIBAT ADANYA KERUGIAN YANG DIDERITA OLEH PELAKU USAHA <i>THRIFTING</i> BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.....	52
1. Analisis Mengenai Pelaku Usaha Pakaian <i>Thrifting</i> Mengajukan Upaya Hukum Berupa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa Kepada Kementerian Perdagangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan, serta Kepolisian Berdasarkan Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	52
1.1. Klasifikasi Pelaku Usaha <i>Thrifting</i>	53
1.2. Analisis Mengenai Tugas dan Wewenang Dari Kementerian Perdagangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan, Serta Kepolisian Dalam Mengatur Serta Mengawasi Keberlangsungan Dari Bisnis <i>Thrifting</i> di Indonesia	63
1.3. Analisis Mengenai Pembuktian Adanya Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Kementerian Perdagangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan, Serta Kepolisian Sehingga Menyebabkan Pelaku Usaha Pakaian <i>Thrifting</i> Mengalami Kerugian Berdasarkan Ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	76
2. Analisis Mengenai Bentuk Ganti Rugi Yang Dapat Diterima Oleh Pelaku Usaha Pakaian <i>Thrifting</i> Atas Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa Kepada Kementerian Perdagangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan, Serta Kepolisian Ditinjau Dari Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	91
BAB V PENUTUP	104
1. Kesimpulan	104
2. Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA	108

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Toko Pakaian <i>Thrifting</i> di Pasar Cimol Gedebage.....	47
Gambar 2 Produk Pakaian <i>Thrifting</i> (Eceran)	48
Gambar 3 Produk Pakaian <i>Thrifting</i> (Eceran)	48
Gambar 4 Produk Pakaian <i>Thrifting</i> (Eceran)	48
Gambar 5 Pusat Grosir <i>Ballpress</i> Pakaian <i>Thrifting</i> di Pasar Cimol Gedebage	49
Gambar 6 Potret Bersama Pedagang Grosir <i>Ballpress</i> Pakaian <i>Thrifting</i> di Pusat Grosir Gedebage.....	50
Gambar 7 <i>Ballpress</i> Pakaian <i>Thrifting</i> di Pusat Grosir Gedebage.....	50
Gambar 8 Potret Bersama Ibu C Selaku Sekretaris Paguyuban Pedagang <i>Thrifting</i> Pasar Cimol Gedebage.....	50

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman di era globalisasi, telah terjadi adanya perkembangan terhadap teknologi dan informasi yang sangat pesat. Perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat tersebut menyebabkan manusia menjadi memiliki kemudahan untuk mengakses segala informasi yang bersifat global. Adanya informasi yang bersifat global ini membuat masyarakat dapat mengakses segala informasi dari seluruh wilayah di dunia tanpa ada batasannya, sehingga hal ini akan semakin mempermudah masyarakat untuk mengikuti perkembangan zaman dengan cara melihat fenomena apa saja yang sedang marak terjadi di dunia.¹ Dengan adanya kemudahan tersebut, hal ini juga berdampak terhadap adanya perubahan pada aspek kehidupan masyarakat, seperti aspek sosial, politik, ekonomi dan budaya.²

Adanya perubahan terhadap aspek kehidupan masyarakat, baik dari segi sosial, politik, ekonomi, maupun budaya juga berpotensi akan mempengaruhi bentuk dari gaya hidup masyarakatnya, salah satunya dalam hal berpakaian. Alasannya adalah karena dalam menjalani kehidupannya, manusia memiliki kebutuhan dasar yaitu kebutuhan primer yang wajib untuk dipenuhi dalam rangka mendukung kehidupannya. Salah satu bentuk dari kebutuhan primer manusia adalah berupa kebutuhan pakaian. Hal ini disebabkan karena pakaian merupakan benda yang dapat berfungsi sebagai pelindung sekaligus penutup kekurangan dari tubuh manusia, sehingga manusia bisa selalu sehat karena terlindungi. Selain dapat menjadi pelindung sekaligus penutup kekurangan, pakaian juga memiliki fungsi lainnya seperti untuk perwujudan identitas diri, status sosial, serta mengekspresikan gaya hidup seseorang.³

Dengan adanya hal tersebut, maka seiring dengan perkembangan zaman, gaya berpakaian (yang kerap kali disebut dengan istilah *fashion*) juga akan cenderung lebih

¹ Umar Sholahudin, "Globalisasi: Antara Peluang Dan Ancaman Bagi Masyarakat Multikultural Indonesia", Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis, Vol. 4, No. 2, Desember, 2019, hlm. 104, <http://journal2.um.ac.id/index.php/jsph/article/view/9212>, diakses pada 30 Maret 2023 pukul 09.32 WIB.

² *Id.*

³ Rabiatul Adawiah, "Hubungan Pengetahuan Busana Dengan Etika Berbusana Pada Mahasiswi", Jurnal Keluarga, Vol. 8, No. 2, September, 2022, hlm. 141, <https://jurnal.ustjogja.ac.id/index.php/keluarga/article/view/13086>, diakses pada 30 Maret 10.23 WIB.

mudah untuk berubah karena akan adanya kebutuhan serta keinginan masyarakat untuk memenuhi *trend fashion* sebagai bentuk perubahan gaya hidup manusia yang jauh lebih modern.⁴ Terdapat beberapa alasan mengapa manusia cenderung ingin mengikuti *trend fashion* yang sedang terjadi, yakni untuk meningkatkan kepercayaan diri, memperelok penampilan, dan tak jarang sebagai ajang untuk unjuk diri dalam hal memperlihatkan status sosialnya.⁵ Dengan melihat semakin banyaknya pihak yang ingin mengikuti *trend fashion*, maka akan semakin meningkat pula kebutuhan terhadap produksi pakaian. Hal ini lah yang dapat cukup mendorong terjadinya perdagangan pakaian baik di dalam maupun luar negeri.

Dilansir dari CNBC Indonesia, terlihat bahwa hingga tahun 2018, terdapat sekitar 60% masyarakat Indonesia yang masih memilih untuk membeli produk pakaian yang berasal dari luar negeri daripada dari dalam negeri.⁶ Terdapat beberapa alasan mengapa hal tersebut dapat terjadi, yaitu karena kualitas dari produk pakaian jauh lebih baik daripada luar negeri dan harganya juga masih terjangkau dan wajar. Berbeda dengan produk dalam negeri yang kualitasnya cenderung tidak terlalu baik namun harganya juga dinilai cukup tinggi. Selain itu, alasan lain mengapa pakaian dari luar negeri cenderung lebih diminati oleh masyarakat Indonesia adalah karena adanya pengaruh *trend fashion* yang terus berkembang, di mana *trend fashion* tersebut juga datang dari merek pakaian yang cukup terkenal (*branded*) yang berasal dari luar negeri seperti H&M, Zara, Champion, Levi's dan lainnya.⁷ Hal ini semakin mendorong masyarakat Indonesia untuk lebih memilih menggunakan serta membeli pakaian dari luar negeri agar tidak dianggap "norak" atau ketinggalan zaman serta semakin meningkatkan kepercayaan dirinya apabila menggunakan pakaian dengan merek terkenal.

⁴ Nevi Ristiani, dkk, "Fenomena *Thrifting Fashion* Di Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus Pada Mahasiswa Universitas Lampung", Jurnal Ilmiah Mahasiswa Sosiologi, Vol. 1, No. 2, Agustus, 2022, hlm. 186, <https://journalsociologie.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal/issue/view/3/2> diakses pada 30 Maret 2023 pukul 13.49 WIB.

⁵ Yosephine Flori Setiarini, "Kombinasi Multi Faktor Dalam Pemilihan Busana", Jurnal Socia Akademika, Vol. 4, No. 2, Agustus, 2018, hlm 20, <https://aks-akk.e-journal.id/jsa/article/view/67/33>, diakses pada 30 Maret 2023 pukul 13.08 WIB.

⁶ Arina Yulistara, "60% Orang Indonesia Pilih Beli Produk Asing Ketimbang Lokal", <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20180326194751-33-8635/60-orang-indonesia-pilih-beli-produk-asing-ketimbang-lokal>, diakses pada 30 Maret 2023 pukul 16.32 WIB.

⁷ Yuli Saputra, "Impor Pakaian Bekas Ilegal: Indonesia 'Menjadi Penampung Sampah' dan Dianggap "Tidak Punya Martabat", <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4ndrwez973o>, diakses pada 30 Maret 2023 pukul 21.31 WIB.

Adanya perilaku masyarakat yang selalu cenderung ingin berpakaian dengan mengikuti *trend fashion* ini menyebabkan terjadinya peningkatan perilaku konsumtif di masyarakat Indonesia. Perilaku konsumtif sendiri merupakan perilaku seseorang yang cenderung mengonsumsi barang untuk memperoleh kesenangan tanpa adanya pertimbangan secara rasional mengenai kebutuhan yang sebenarnya.⁸ Dengan demikian, maka adanya sifat dari masyarakat yang cenderung mengikuti *trend fashion* ini dapat memicu perilaku di mana seseorang membeli pakaian yang tidak sesuai dengan kebutuhannya, melainkan hanya untuk mewujudkan rasa kepuasan darinya. Adanya budaya perilaku konsumtif ini juga menyebabkan setiap orang harus bersedia untuk mengeluarkan uang lebih dalam hal membeli pakaian yang sesuai dengan *trend fashion* itu.

Indonesia sendiri saat ini tengah dilanda adanya *trend fashion* berupa *thrifting*. *Thrifting* merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mencari serta membeli barang bekas pakai.⁹ Pada umumnya, *thrifting* lebih sering bergerak di bidang komoditi pakaian, terutama pakaian impor yang memiliki merek yang terkenal (*branded*).¹⁰ *Thrifting* pakaian ini cukup diminati oleh masyarakat Indonesia karena memiliki harga yang jauh lebih murah dan terjangkau dibandingkan dengan harga pakaian yang baru. Tak hanya itu, meskipun pakaian *thrifting* ini merupakan pakaian yang bekas, tetapi kualitasnya pun masih cukup baik apabila digunakan.¹¹ Dengan adanya harga yang murah dan kualitas barang yang masih cukup baik tersebut, hal ini akan semakin mempengaruhi perilaku konsumtif masyarakat dalam memenuhi kebutuhan *fashion* (berpakaian), di mana mereka semakin tertarik untuk membeli pakaian impor bekas yang masih berkualitas cukup baik dengan harga yang murah.

Dengan melihat adanya peningkatan minat serta perilaku konsumtif masyarakat terhadap *thrifting* pakaian, hal ini juga membuat sebagian masyarakat berusaha untuk mencari penghasilan dengan cara menjadi pengusaha di bidang *thrifting* pakaian. Hal ini disebabkan karena apabila perilaku konsumtif masyarakat tinggi, maka pengusaha *thrifting* pakaian pun akan mendapatkan keuntungan karena banyaknya peminat

⁸ Dola Asmita dan Erianjoni Erianjoni, "Perilaku Konsumtif Mahasiswi dalam Mengikuti *Trend Fashion* Masa Kini (Studi Kasus Mahasiswi Sosiologi FIS UNP)", *Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan*, Vol. 2, No. 2, 2019, hlm. 96, <http://perspektif.ppj.unp.ac.id/index.php/perspektif/article/view/73>, diakses pada 30 Maret 2023 pukul 22.02 WIB.

⁹ Anggie Arta Mevia Setiyana Putri dan Asidigisianti Surya Patria, "Perancangan Referensi Gaya Berpakaian *Thrifting* Melalui *Feed* Instagram", *Jurnal Barik*, Vol. 3, No. 2, 2022, hlm. 125-126, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/JDKV/article/view/46710>, diakses pada 30 Maret 2023 pukul 22.59 WIB.

¹⁰ *Id.*

¹¹ *Id.*

thrifting pakaian tersebut. Alasan lainnya mengapa masyarakat juga tertarik untuk memulai usaha *thrifting* pakaian ini adalah karena usahanya tidak memerlukan modal yang besar serta bisnisnya minim akan risiko kerugian.¹² Tak hanya itu, usaha *thrifting* pakaian ini juga dapat dilaksanakan dengan cara menjualnya secara langsung di pasar maupun kios ataupun melalui *online shop* dengan cara memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi.

Sayangnya, saat ini bisnis *thrifting* pakaian di Indonesia sedang terancam keberadaannya karena Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa bisnis *thrifting* merupakan jenis bisnis yang harus dilarang. Hal ini disebabkan karena menurut Presiden Joko Widodo, bisnis *thrifting* pakaian ini merupakan bisnis yang dapat mengganggu serta merugikan usaha industri tekstil dalam negeri.¹³ Pengaturan pelarangan usaha *thrifting* ini juga berkaitan dengan adanya regulasi mengenai larangan untuk mengimpor barang bekas ke Indonesia sebagaimana telah diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang mengatur bahwa "setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru". Selain itu, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor juga telah lebih spesifik mengatur jenis barang yang tidak boleh untuk diimpor ke Indonesia, yakni salah satunya berupa barang dan pakaian bekas. Alasan mengapa terdapat adanya regulasi tersebut adalah karena pakaian bekas merupakan limbah yang berpotensi dapat mengganggu aspek kesehatan, lingkungan, keselamatan serta keamanan dari negara dan masyarakat Indonesia.¹⁴

Saat ini, pihak pemerintah pun semakin gencar melakukan penggerebakan terhadap beberapa gudang penyimpanan dari bisnis *thrifting*. Upaya penggerebakan gudang penyimpanan bisnis *thrifting* tersebut telah terjadi di beberapa daerah seperti Jakarta dan Bekasi. Pada penggerebakan yang dilakukan di gudang penyimpanan di Jakarta, tepatnya di Pasar Senen Blok III, terdapat 9 (sembilan) toko yang digerebek dan ditemukan adanya *stock* sebanyak 513 *ballpress* (karung padat berisi pakaian

¹² Annisa Nur Fitriani, "5 Alasan Mengapa Bisnis *Thrift Shop* Sangat Menguntungkan, Ingin Coba?", <https://www.idntimes.com/business/economy/annisa-nur-fitriani-1/bisnis-thrift-shop-sangat-menguntungkan-c1c2?page=all>, diakses pada 31 Maret 2023 pukul 01.03 WIB.

¹³ Dian Nita, "Thriftling Impor Kini Dilarang di Indonesia, Ini Makna dan Sejarah *Thriftling*", <https://www.kompas.tv/article/389020/thrifting-impor-kini-dilarang-di-indonesia-ini-makna-dan-sejarah-thrifting>, diakses pada 31 Maret 2023 pukul 03.14 WIB.

¹⁴ Citra Narada Putri, "Bagaimana Bisnis *Thriftling* di Masa Depan Jika Impor Baju Bekas Dilarang?", <https://www.kompas.com/parapuan/read/533458043/bagaimana-bisnis-thrifting-di-masa-depan-jika-impor-baju-bekas-dilarang>, diakses pada 31 Maret 2023 pukul 03.32 WIB.

bekas) di gudang penyimpanannya.¹⁵ Sedangkan yang di Bekasi, lokasi penggerebekan tersebut dilakukan di Kecamatan Tarumajaya, di mana telah ditemukan terdapat 6.000 *ballpress* di 2 (dua) lokasi gudang penyimpanan pakaian *thrifting*.¹⁶ Kedua peristiwa penggerebekan tersebut menyebabkan terjadinya penyitaan terhadap seluruh *ballpress* yang berhasil ditemui di gudang penyimpanan bisnis *thrifting* tersebut.¹⁷ Sementara itu, terdapat mekanisme penggerebekan gudang penyimpanan *thrifting* yang tidak diikuti dengan penyitaan terhadap *ballpress* pakaian *thrifting*, melainkan langsung dimusnahkan dengan cara di bakar. Tindakan tersebut dilakukan oleh Zulkifli Hasan selaku Menteri Perdagangan Indonesia terhadap pakaian impor bekas senilai Rp. 20 Miliar di Pekanbaru dan Mojokerto.¹⁸

Adanya larangan serta upaya penggerebekan, penyitaan dan pemusnahan pakaian-pakaian yang dijual untuk bisnis *thrifting* di Indonesia ini menyebabkan banyaknya pelaku usaha yang mengalami kerugian serta kehilangan sumber pendapatannya. Hal ini disebabkan karena adanya upaya penyitaan serta pemusnahan pakaian bekas untuk bisnis *thrifting* ini terkesan mendadak. Alasannya adalah karena sebelum terdapat adanya himbuan dari Presiden Joko Widodo, bisnis *thrifting* ini sebenarnya tetap diperbolehkan untuk dijalankan meskipun sudah adanya aturan mengenai larangan mengimpor barang dan pakaian bekas.¹⁹ Tak hanya itu, adanya tindakan penyitaan dan pemusnahan pakaian bisnis *thrifting* ini juga tidak diikuti dengan pemberian solusi kepada pihak pelaku usaha, sehingga pelaku usaha *thrifting* pun menjadi sangat dirugikan.

Pelaku usaha *thrifting* yang mengalami kerugian juga berpendapat bahwa segala upaya penyitaan dan pemusnahan pakaian bisnis *thrifting* yang dilakukan secara mendadak ini dirasa tidak adil apabila hanya berdampak kepada mereka saja. Alasannya adalah karena menurut mereka sebenarnya terdapat beberapa faktor yang menyebabkan bisnis *thrifting* ini tetap dapat hidup di Indonesia, salah satunya adalah

¹⁵ Adhyasta Dirgantara, "Gudang Impor "Thrifting" di Pasar Senen hingga Bekasi Digerebek, Ada Ribuan Bal Baju Ilegal", <https://nasional.kompas.com/read/2023/03/20/20380541/gudang-impor-thrifting-di-pasar-senen-hingga-bekasi-digerebek-ada-ribuan-bal>, diakses pada 31 Maret 2023 pukul 08.58 WIB.

¹⁶ *Id.*

¹⁷ *Id.*

¹⁸ Dina Karina, "Pemerintah Akan Musnahkan 900 Bal Pakaian Impor Bekas Senilai Rp20 Miliar di Pekanbaru dan Mojokerto", <https://www.kompas.tv/article/388455/pemerintah-akan-musnahkan-900-bal-pakaian-impor-bekas-senilai-rp20-miliar-di-pekanbaru-dan-mojokerto>, diakses pada 31 Maret 2023 pukul 16.05 WIB.

¹⁹ Elsa Catriana, "Saya Tidak Merugikan Pemerintah, Kenapa Thrifting Harus Dihanguskan?", <https://money.kompas.com/read/2023/03/31/063000826/-saya-tidak-merugikan-pemerintah-kenapa-thrifting-harus-dihanguskan->, diakses pada 31 Maret 2023 pukul 16.08 WIB.

terdapat adanya peran dari pemerintah selaku pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan segala urusan pemerintahan dan menegakkan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.²⁰ Salah satu pihak pemerintah yang cukup berperan besar dalam menyebabkan berkembangnya bisnis *thrifting* pakaian di Indonesia ini adalah pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selaku lembaga yang ada di bawah Kementerian Keuangan, di mana lembaga ini tidak bertindak dengan benar dalam menyeleksi barang impor untuk masuk ke Indonesia. Hal ini pun akhirnya menyebabkan pakaian bekas masih tetap bisa dengan mudahnya masuk ke Indonesia meskipun sudah ada larangan untuk melakukan impor pakaian bekas. Selain itu, pihak pemerintah lainnya yang cukup memiliki peran dalam membuat bisnis *thrifting* ini tetap berjalan di Indonesia adalah pihak kepolisian, di mana selama ini pihak kepolisian di rasa tidak tegas dalam menegakkan hukum. Apabila sejak dahulu pihak kepolisian sudah cukup tegas dalam menegakkan hukum dengan cara memberitahu atau menindaklanjuti para pelaku usaha yang tetap memutuskan untuk menjual pakaian bekas, maka bisa saja bisnis *thrifting* ini tidak akan semakin berkembang di Indonesia. Dengan demikian, maka seharusnya pemerintah juga perlu menyikapi tindakan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang tidak bekerja dengan baik dalam hal menyeleksi barang impor untuk masuk ke Indonesia²¹ serta menyikapi tindakan pihak kepolisian yang tidak tegas dalam menegakkan hukum di Indonesia.

Dengan melihat fenomena tersebut, maka terlihat bahwa adanya tindakan pemerintah yang secara tiba-tiba melarang usaha *thrifting* pakaian ini berdampak pada munculnya kerugian bagi masyarakat, terutama pelaku usaha pakaian *thrifting*. Bahkan, selain melarang usaha *thrifting* tersebut, pemerintah juga sedang gencar dalam hal melakukan penggerebekan, penyitaan, serta pemusnahan terhadap *stock ballpress* pakaian yang disimpan dalam gudang penyimpanan usaha *thrifting*. Sebagai negara hukum, Indonesia sendiri telah mengatur adanya regulasi terkait dengan perbuatan melawan hukum. Dalam pengaturan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Perdata (yang selanjutnya akan disebut KUH Perdata), diatur bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:

²⁰ Yoel Hatigoran, "Problematik Akibat Hukum Jika Penguasa Melakukan PMH", <https://psbhfhunila.org/2020/06/15/problematik-akibat-hukum-jika-penguasa-melakukan-pmh/>, diakses pada 24 Mei 2023 pukul 22.29 WIB.

²¹ Nuri Yatul Hikmah, "Thifting Dilarang, Pedagang: Barang Lewat Bea Cukai, Kenapa Hanya Kami yang Kena?", <https://wartakota.tribunnews.com/2023/03/22/thifting-dilarang-pedagang-barang-lewat-bea-cukai-kenapa-hanya-kami-yang-kena>, diakses pada 06 April 2023 pukul 20.56 WIB.

”Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Berdasarkan pada pengaturan dari Pasal 1365 KUH Perdata tersebut, maka timbul suatu pertanyaan apakah Kementerian Perdagangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan, serta Kepolisian dapat digugat dengan dalil perbuatan melawan hukum oleh penguasa atau tidak karena adanya kerugian yang dialami oleh pelaku usaha *thrifting* yang *stock* pakaian bekas untuk bisnisnya disita dan dimusnahkan oleh pemerintah. Untuk itu, penulis hendak mengkaji lebih jauh mengenai hal tersebut dalam penulisan hukum yang berjudul ”Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Kepada Pemerintah Oleh Pelaku Usaha *Thrifting* Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang penelitian, maka penulis merumuskan rumusan masalah yakni:

- 2.1. Apakah pelaku usaha pakaian *thrifting* pakaian yang dirugikan dapat mengajukan upaya gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa kepada Kementerian Perdagangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan, serta Kepolisian berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
- 2.2. Bagaimana bentuk ganti rugi yang dapat diterima oleh pelaku usaha pakaian *thrifting* atas gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa kepada Kementerian Perdagangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan, serta Kepolisian ditinjau dari ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 3.1. Mengetahui apakah pelaku usaha pakaian *thrifting* yang dirugikan dapat mengajukan upaya hukum berupa gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa kepada Kementerian Perdagangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan, serta Kepolisian berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- 3.2. Mengetahui bagaimana bentuk ganti rugi yang dapat diterima oleh pelaku usaha pakaian *thrifting* atas gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa kepada Kementerian Perdagangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan serta Kepolisian ditinjau dari ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang hendak dicapai melalui penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis adalah sebagai berikut:

4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber referensi berbagai bidang ilmu pengetahuan, khususnya bidang hukum yang di mana nantinya diharapkan dapat membuat ilmu hukum bersifat dinamis yaitu berkembang mengikuti perkembangan zaman dari masa ke masa terutama dalam bidang hukum perdata khususnya berkaitan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa yang dikaitkan dengan fenomena larangan usaha *thrifting* di Indonesia.

4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat untuk semakin mengetahui apa saja tindakan yang dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa, diikuti dengan memberikan pemahaman mengenai penggolongan penguasa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta nantinya menunjukkan bagaimana bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah selaku penguasa untuk menangani kerugian yang dialami oleh masyarakat, khususnya pelaku usaha *thrifting* yang dirugikan akibat adanya penyitaan dan pemusnahan pakaian *thrifting*.

5. Metode Penelitian

5.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini merupakan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif merupakan suatu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan-

bahan seperti peraturan-peraturan tertulis, bahan-bahan literatur hukum lainnya serta teori-teori hukum.²² Dengan pemilihan metode penelitian yuridis normatif ini, maka cara berpikir yang digunakan adalah cara berpikir deduktif, sedangkan kebenarannya menggunakan kebenaran koheren. Nantinya, sumber utama dari penelitian ini akan mengacu pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), khususnya yang mengatur mengenai perbuatan melawan hukum penguasa dan dikaitkan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Nantinya, verifikasi dari metode penelitian yuridis normatif ini akan dilakukan dengan pengujian cara berpikir dari hasil penelitian oleh kelompok sejawat sebidang atau disebut dengan *peers group*.

5.2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis merupakan sifat penelitian yang di mana prosedur pemecahan masalahnya dilakukan dengan cara menggambarkan secara tepat dan menyeluruh mengenai sifat-sifat individu, keadaan, maupun gejala kelompok tertentu, ataupun untuk menentukan apakah terdapat suatu hubungan antara suatu gejala tertentu dengan gejala lainnya dalam masyarakat.²³ Dalam penelitian ini, nantinya akan digambarkan secara jelas mengenai fenomena *thrifting* di Indonesia dan dikaitkan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor yang melarang adanya impor barang dan pakaian bekas serta dilakukan analisis mengenai apakah ada kemungkinan dapat dilakukan pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

5.3. Teknik Pengumpulan Data

²² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 11.

²³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 25.

Dalam melakukan pengumpulan data, teknik yang digunakan adalah dengan cara mengkaji data-data sekunder berupa bahan-bahan kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, serta data-data lainnya yang relevan dengan permasalahan yang hendak diteliti. Bahan-bahan kepustakaan tersebut terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki sifat mengikat, di mana bahan hukum primer yang akan digunakan dalam tulisan ini meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
- 4) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas;
- 5) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Barang Dilarang Impor;
- 6) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor;
- 7) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor; dan
- 8) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*).

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan suatu literatur yang bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer. Dalam penulisan ini, bahan-bahan hukum sekunder yang akan digunakan terdiri dari makalah jurnal hukum, hasil penelitian, artikel, majalah hukum, dan segala tulisan lainnya yang relevan dengan permasalahan yang akan dikaji

dalam penulisan ini yakni berkaitan dengan upaya gugatan perbuatan melawan hukum penguasa dalam hal membuat pelaku usaha pakaian *thrifting* mengalami kerugian akibat adanya penyitaan dan pemusnahan pakaian untuk usaha *thrifting* karena adanya aturan larangan impor barang dan pakaian bekas.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan-bahan hukum yang digunakan untuk menunjang bahan-bahan hukum primer serta sekunder, di mana bahan-bahan tersier yang akan digunakan dalam penulisan ini terdiri dari:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI); dan
- 2) Daftar bacaan yang diperoleh dari internet.

6. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan berisikan mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Bab ini akan berisikan tentang tinjauan umum yang bersifat teoritik tentang pengertian dari apa itu perbuatan melawan hukum secara umum serta diikuti dengan unsur, jenis, dan bentuk-bentuk dari perbuatan melawan hukum. Nantinya, pembahasan pada bab ini juga akan berisikan tentang penjelasan mengenai perbuatan melawan hukum oleh penguasa.

BAB III TINJAUAN UMUM *THRIFTING*

Bab ini akan berisikan tentang tinjauan umum yang bersifat teoritik tentang pengertian dari *thrifting*, dilanjutkan dengan bagaimana fenomena *thrifting* di Indonesia serta diikuti dengan menjelaskan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan *thrifting* di Indonesia.

BAB IV ANALISIS GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PENGUASA AKIBAT ADANYA KERUGIAN YANG DIDERITA OLEH PELAKU USAHA *THRIFTING* BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Bab ini akan memuat pembahasan untuk mengetahui apakah pelaku usaha pakaian *thrifting* yang dirugikan dapat mengajukan upaya hukum berupa gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa kepada Kementerian Perdagangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan serta Kepolisian dan bagaimana bentuk ganti rugi yang dapat diterima oleh pelaku usaha pakaian *thrifting* atas gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa kepada Kementerian Perdagangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan serta Kepolisian ditinjau dari ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan memperhatikan hukum positif di Indonesia lainnya seperti Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Barang Dilarang Impor, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*).

BAB V PENUTUP

Bab ini akan berisikan mengenai bagian penutup dari hasil penelitian ini. Bagian penutup akan terdiri dari bagian kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah dari penulisan hukum ini yaitu apakah pelaku usaha pakaian *thrifting* yang

dirugikan dapat mengajukan upaya hukum berupa gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa kepada Kementerian Perdagangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan serta Kepolisian dan bagaimana bentuk ganti rugi yang dapat diterima oleh pelaku usaha pakaian *thrifting* atas gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa kepada Kementerian Perdagangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan, serta Kepolisian ditinjau dari ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.